

# Ringkasan Produk dan Informasi Layanan (RIPLAY)



Versi Umum

## Demand Loan

**Kantor Pusat**  
Menara Bank Mega  
Jl. Kapten Tendean No. 12  
Jakarta 12790

**Hubungi Kami**  
**MEGACALL**  
08041500010  
+62 21 296016000

Bank Mega Berizin dan Diawasi oleh Otoritas  
Jasa Keuangan & Bank Indonesia.

Bank Mega merupakan peserta penjaminan LPS





# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Bank Penerbit	: PT. Bank Mega, Tbk	Jenis Produk	: Kredit Modal Kerja
Nama Produk	: Demand Loan	Deskripsi Produk	: Disediakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang sifatnya dapat diprediksi dan penarikannya dapat dilakukan secara berulang.

## Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	Min. Rp 500.000.000	Jangka Waktu Pinjaman/tenor	12 bulan
Suku Bunga	Sesuai kebijakan Bank	Jenis Agunan	Fixed Asset / Agunan Tunai / Piutang Usaha / Inventory
	<input type="checkbox"/> Fixed		
	<input checked="" type="checkbox"/> Floating		
	<input checked="" type="checkbox"/> Efektif		
	<input type="checkbox"/> Anuitas		
	<input type="checkbox"/> Flat		
		Angsuran	Tidak mengangsur, Hanya membayar bunga

## Manfaat

- 1. Penarikan fasilitas kredit yang dapat dilakukan secara bertahap.
- 2. Menjaga arus kas (*cashflow*) agar tetap stabil.

## Risiko

- 1. Terdapat biaya tambahan (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban kredit.
- 2. Riwayat pinjaman akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika terjadi penunggakan pembayaran bunga / angsuran yang tidak tepat waktu.
- 3. Risiko eksekusi jaminan oleh pihak Bank apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit.

## Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman	
Biaya Provisi	Min. 1,0% <i>p.a</i> atau sesuai kebijakan Bank
Biaya Administrasi	Min. 0,1% <i>flat</i> atau sesuai kebijakan Bank
Biaya Materai	Rp. 10.000 per dokumen yang dibutuhkan
Biaya Penilaian Agunan	Rp. 500 ribu - Rp. 2 Jt atau sesuai tarif KJPP
Biaya yang timbul insidental	
Biaya Asuransi Jiwa	Sesuai Tarif Rekanan
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai Tarif Rekanan
Denda Keterlambatan Pembayaran	5,0% / bulan

## Persyaratan dan tata cara

Dokumen	Perorangan	Badan Usaha
Surat Permohonan Kredit dari calon Debitur/Debitur	√	√
Fotokopi KTP calon Debitur/Debitur dan pasangan	√	-
Fotokopi Kartu Keluarga	√	-
Fotokopi Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian	√	-
Fotokopi NPWP	√	√
Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Badan usaha	-	√
Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang saham	-	√
Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili atau dokumen sejenis *)	√	√
Rekening Koran/Laporan Keuangan	√	√
Fotokopi KTP pemilik jaminan	√	√
Fotokopi Sertifikat, IMB dan PBB terakhir	√	√

\* Khusus perorangan hanya cukup menyerahkan salah satu dokumen



Rumus Perhitungan Bunga:

$$\frac{\text{Nominal Pemakaian} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Jumlah Hari Pemakaian}}{360}$$

Plafon : Rp. 1.000.000.000 (Satu Milliar Rupiah)  
Outstanding : Rp. 1.000.000.000 (Satu Milliar Rupiah)  
Suku Bunga : 14% p.a

Plafond	Nominal Pemakaian	Suku Bunga (p.a)	Angsuran Bunga/bulan
Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000	14%	Rp. 11.666.667

Catatan: Perhitungan diatas merupakan contoh simulasi, bukan merupakan perhitungan sebenarnya.

Informasi Tambahan

Pengertian dan Istilah:

1. **Agunan** adalah setiap atau semua aset atau harta kekayaan milik Debitur dan/atau milik pihak ketiga yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib semua hutang Debitur terkait pemberian fasilitas kredit dari Bank.

2. **Angsuran** adalah sejumlah uang yang merupakan kewajiban Debitur yang harus dibayarkan kepada Bank pada setiap tanggal pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit, yang terdiri dari kewajiban hutang pokok dan bunga.

3. **Bunga (Interest)** adalah harga yang dibayar untuk pemakaian dana dalam suatu periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dana yang digunakan dengan jangka waktu satu tahun (p.a atau per annum)

4. **Denda** adalah sanksi yang dibebankan oleh Bank kepada Debitur, berupa tambahan sejumlah uang yang harus dibayar oleh Debitur apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit.

5. **Floating Rate** adalah tingkat suku bunga pinjaman yang diberlakukan mengambang (tidak tetap) dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan suku bunga di pasar dan kebijakan dari Bank.

6. **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan Pihak Lain yang mewajibkan pihak Peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank Mega dapat menolak permohonan kredit Anda apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Diharapkan Anda membaca dan memahami produk dan/atau layanan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan teliti serta memahami maupun menerima konsekuensi dari produk dan/atau layanan sebelum menyetujui perjanjian kredit.

3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.

4. Diharapkan Anda membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan dapat menghubungi Bank Mega jika terdapat pertanyaan lebih lanjut maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pertanyaan dan Pengaduan



**Kantor Pusat**  
Menara Bank Mega  
Jl. Kapten Tendean No. 12  
Jakarta 12790



**Hubungi Kami**  
**MEGACALL**  
08041500010  
+62 21 296016000 (dari luar negeri)



PT. Bank Mega, Tbk terdaftar dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan